

**TINDAKLANJUTI ARAHAN PRABOWO, Pj BAHTIAR MINTA APBD
KABUPATEN DIARAHKAN UNTUK PROGRAM DAULAT PANGAN**



Tirto.id

Sejumlah kegiatan dilaksanakan Penjabat Gubernur Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Bahtiar Baharuddin bersama PJ Ketua TPP PKK Sulbar, Sofha Marwah Bahtiar pada kunjungan kerja ke Kabupaten Pasangkayu, Senin 11 November 2024. Salah satunya Gerakan Pangan Murah di Kantor Kecamatan Pasangkayu, kegiatan ini merupakan bentuk sinergi antara Pemprov Sulbar dan Pemkab Pasangkayu, Tim Penggerak PKK Provinsi dan Kabupaten serta Forkopimda melakukan pengendalian inflasi serta mewujudkan daulat pangan.

Bahtiar mengatakan bahwa ini bentuk sinergi Pemprov, Pemkab, PKK dan forkopimda dalam melakukan intervensi supaya terbangun ekosistem ekonomi di kabupaten pasangkayu. Lanjut Bahtiar, Gerakan Pangan Murah ini juga sebagai tindak lanjut arahan presiden Prabowo Subianto. Pengendalian inflasi menjadi prioritas ke depan. Bahtiar juga mengingatkan mengenai arahan presiden terkait Asta Cita menuju Indonesia Emas, utamanya terkait kedaulatan pangan. Olehnya ia mengajak Pemkab di enam kabupaten bersama sama mendorong kemandirian pangan.

Menurutnya, ini momentum baik karena presiden menginginkan daerah daulat pangan. Dan kita target Sulbar daulat pangan tiga tahun ke depan. Ia mengucapkan bahwa daulat pangan artinya harus kita memproduksi sendiri, karenanya **APBD** harus diarahkan pada daulat pangan. Ia berharap bupati bergerak pada satu titik dan konsentrasi berdasarkan arahan presiden.

Sumber berita:

1. <https://sulbar.tribunnews.com/2024/11/11/tindaklanjuti-arahan-prabowo-pj-bahtiar-minta-apbd-kabupaten-diarahkan-untuk-program-daulat-pangan>, Tindaklanjuti Arahkan Prabowo, Pj Bahtiar Minta APBD Kabupaten Diarahkan untuk Program Daulat Pangan, 11 November 2024;
2. <https://kabarsulbar.com/tindak-lanjut-arahan-presiden-pj-bahtiar-minta-apbd-kabupaten-arahkan-untuk-daulat-pangan/>, Tindak Lanjut Arahkan Presiden, Pj Bahtiar Minta APBD Kabupaten Arahkan Untuk Daulat Pangan, 11 November 2024.

Catatan:

1. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 1 angka 4 dijelaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
2. Berdasarkan Pasal 3 peraturan tersebut, Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan Keuangan Daerah tersebut diwujudkan dalam APBD. APBD tersebut merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
3. Sesuai Pasal 23 peraturan tersebut, maka APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah. APBD tersebut disusun dengan mempedomani Kebijakan Umum APBD (KUA) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang didasarkan pada RKPD. APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Berdasarkan Pasal 27 peraturan tersebut, APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Daerah;
 - b. Belanja Daerah; dan
 - c. Pembiayaan daerah.

APBD tersebut diklasifikasikan menurut Urusan Pemerintahan daerah dan organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Klasifikasi APBD menurut Urusan Pemerintahan daerah dan organisasi tersebut disesuaikan dengan kebutuhan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Sesuai Pasal 28 peraturan tersebut, Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Sedangkan pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.